



P U T U S A N

Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mandala Gg. Asyakiring Kel. Tangkerang
Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Hal. 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 09 Desember 2021;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Abdur Rahman, S.H., M.H. Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H., Harinal Setyawan, S.H., M.H., Robi Anugrah, S.H., M.H. Riko Aldy, S.H., Gilang Ramadhan, S.H., DR. Siti Yulia Makkininnawa, S.H., semuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Negeri Nusantara yang beralamat di Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C No.6 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus 042/SKK/LBH-TNN/III/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No 395/SK/Pid/2021/PN Pbr tanggal 22 November 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 8 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru 846/Pid.SUS/2021/PN Pbr, tanggal 18 November 2021;

Hal. 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. Perkara: PDM-345/PEKAN/07/2021, tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Primair

Bahwa terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL bersama dengan saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada waktu dalam bulan April 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mandala Gg. Asyakiring Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru -Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 00.10 saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi di Hotel Parma Indah Jl. Ikhlash Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penyelidikan dan langsung ketempat yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 00.30 WIB saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melihat saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap disaksikan oleh saksi Ori Mapangara Als Ori Bin Dafisal Chan yang sedang berada Hotel Parma Indah Jl. Ikhlash Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan

Hal. 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dalam plastic disembunyikan oleh saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap dibawah kakinya dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone Samsung Galaksi AS dengan nomor 083866100211 milik saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap, selanjutnya saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team mengintrogasi saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap mengakui barang bukti didapat dengan cara membeli dari saksi Joni Mathendra Alias Joni Bin M.Ali dan pil ekstasi tersebut akan dijual atau akan diedarkan oleh saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap kepada teman-temannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.10 WIB di Jl. Hadi Suarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru –Riau saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali, dan disaksikan oleh saksi Emlis Suryhadi Emja Als Emlis (selaku Ketua RW) ditemukan barang bukti berupa : 101 (seratus satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian : 87 (delapan puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna oren, 14 (empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat manual peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak kardus yang digunakan untuk menjadi pemanas Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan bubuk pewarna makan dengan rincian warna hijau 2 (dua), warna pink 1 (satu), warna oren 1 (satu), warna ungu 1 (satu) dan warna biru 1 (satu) dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone Samsung dengan nomor 08953404480082 milik saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali, selanjutnya saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team mengintrogasi saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap mengakui barang bukti didapat dengan cara membeli dari saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali dan kemudian pil ekstasi tersebut akan dijual atau akan diedarkan oleh

Hal. 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap kepada teman-temannya , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.10 WIB di Jl. Hadi Suarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru –Riau saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di Jl. Hadi Suarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru –Riau dan disaksikan oleh saksi Emlis Suryhadi Emja Als Emlis (selaku Ketua RW) ditemukan barang bukti berupa : 101 (seratus satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian : 87 (delapan puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna oren, 14 (empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau , 1 (satu) set alat manual peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak kardus yang digunakan untuk menjadi pemanas Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan bubuk pewarna makan dengan rincian warna hijau 2 (dua), warna pink 1 (satu), warna oren 1 (satu) , warna ungu 1 (satu) dan warna biru 1 (satu) dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung dengan nomor 08953404480082 milik terdakwa, selanjutnya saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team menginterogasi terdakwa mengakui bahwa saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali telah memproduksi/ mencetak pil ekstasi tersebut dengan cara : mencampuri tepung dengan pewarna dan di tambahkan obat botrek dan selajunya terdakwa aduk bahan tersebut supaya merata dan selajunya mecetak bahan tersebut dengan menggunakan alat cetak manual yang berupa besi di bolongi dan di pukul dengan palu atau kuci ingris selajunya apa bila sudah tercetak seperti pil kemudian dikeringkan menggunakan kardus yang dan dipanaskan dengan bola lampu supaya cepat kering , dimana terdakwa memproduksi, menjual /mengedarkan berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memenuhi peraturan BPOM No 34 tahun 2018 tentang Pedaman cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB) dan juga tidak terdaftar didalam buku farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Hal. 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur oleh Menteri Kesehatan, terdakwa mengakui mendapatkan peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi dari terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul, kemudian Pada hari selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 15.40 wib saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul Jl. Mandala Gg. Asyakiring Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatn Marpoyan Damai Kota Pekanbaru disaksikan oleh saksi Anang Dwi Prastiya Bin Usman, telah disita dari terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna hitam lalu saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team mengintrogasi terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul mengakui bahwa terdakwa dengan saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali adalah sepupu dan peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi yang digunakan saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali adalah milik terdakwa yang didapat dari Zaki (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pil extasi yang di buat dan di cetak oleh sdr Joni yang diserahkan kepda terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh butir) Yang pertama tanggal 4 aprl 2021 sebanyak 20 (dua puluh butir) yang kedua pada tanggal 5 April 2021 sebanyak 100 (setaus butir), semuanya pil ekstasi yang terdakwa terima dari saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali terdakwa serahkan kepada Zaki (belum tertangkap) dan Zaki yang mengedarkan pil ekstasi ke Paragon dan selajunya terdakwa di bawa ke kantor dit narkoba polda riau untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Percobaan atau Permupakatan jahat memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman *jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Bahwa terhadap 4 (empat) butir obat berbentuk pil ekstasi /obat palsu berwarna hijau berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP . 01.01.06.131.03.04.21.063 tanggal 22 April 2021 disamping mengandung Narkotika jenis Mathamphetamin juga mengandung bahan obat parasetamol,

Hal. 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



kofein dan klorpromazin Hidroklorida dan untuk 101 (seratus satu) butir Narkotika jensi pil ekstasi /obat palsu dengan rincian 87 (delapan puluh tujuh) butir warna oren dan 14 (empat belas) butir warna hijau termasuk bentuk obat berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP . 01.01.06.131.03.04.21.064 tanggal 22 April 2021 untuk sediaan yang berwarna oren atau jingga disamping mengandung Narkotika jenis Mathamphetamin juga mengandung bahan obat golpsikotropik Diazepam dan bahan obat klorpromazin Hidroklorida sedangkan untuk sediaan yang berwarna hijau berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP . 01.01.06.131.03.04.21.065 tanggal 22 April 2021 tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung bahan obat jenis Psikotropika Diazepam dan bahan obat, kofein klorpromazin HCL.

Bahwa yang dikatakan obat yang legal harus jelas dosis, kegunaan/khasiat, izin produksi, dan izin edar termasuk cara pembuatan obat yang baik dan cara pengedaran obat yang baik.

Bahwa Berita Acara contoh pengujian Barang Bukti Nomor : 080/BPKOM/IV/21 tanggal 23 April 2021 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta.

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor 335/BB/IV/10242/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditanda tangani PT Pegadaian (Persetro) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILA IHSAN, SH, selaku Pengelola UPC Nangka, Atas nama terdakwa JONI MATHENDRA ALS JONI BIN M. ALI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 101 (seratus satu) butir Narkotika jensi pil ekstasi /obat palsu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 87 (delapan puluh tujuh) butir yang di duga narkotia jenil pil extasi warna Jingga dengan berat bersihnya 24, 36 gram, untuk bahan uji pemeriksaan ke BPOM Pusat.
 - b. 14 (empat belas) butir yang di duga jenis pil extasi warna hijau, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji pemeriksaan ke BPOM Pusat.

Hal. 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



c. 1 (satu) buah wadah plastik yang berisin bubuk yang di duga jenis pil extasi warna jingga dengan berat bersihnya 1,66 gram dengan berat bersihnya 1,66 gram untuk bahan uji pemeriksaan ke BPOM Pusat.

d. 1 (satu) buah wadah plastik yang berisikan bubuk yang di duga narkotika jenis pil extasi warna hijau, dengan berat bersihnya 6,36 gram untuk bahan uji pemeriksaan ke BPOM Pusat.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagaian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Persero dan diserahkan kepada DEFRI ARDI, SE, MH Pangkat/Korps: BRIPKA/NRP 86121503 Penyidik/Pyenyidik Pembantu.

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor 335/BB/IV/10242/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditanda tangani PT Pegadaian (Persetro) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILA IHSAN, SH, selaku Pengelola UPC Nangka, Atas nama terdakwa JONI MATHENDRA ALS JONI BIN M. ALI, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

a. 4 (empat) butir yangh diduga narkotika jenis pil extasi warna hijau dengan berat bersih 1.12 gram untuk bahan uji pemeriksaan ke BPOM Pusat.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagaian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Persero dan diserahkan kepada DEFRI ARDI, SE, MH Pangkat/Korps: BRIPKA/NRP 86121503 Penyidik/Pyenyidik Pembantu.

Perbuatan terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL bersama dengan saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali dan saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap (masing-masing dilakukan

Hal. 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah/spilitzing) , pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB , atau pada waktu dalam bulan April 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Mandala Gg. Asyakiring Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru -Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 00.10 saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi di Hotel Parma Indah Jl. Ikhlash Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penyelidikan dan langsung ketempat yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 00.30 WIB saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melihat saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap disaksikan oleh saksi Ori Mapangara Als Ori Bin Dafisal Chan yang sedang berada Hotel Parma Indah Jl. Ikhlash Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dalam plastik disembunyikan oleh saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap dibawah kakinya dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone Samsung Galaksi AS dengan nomor 083866100211 milik saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap,

Hal. 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team mengintrogasi saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap mengakui barang bukti didapat dengan cara membeli dari saksi Joni Mathendra Alias Joni Bin M.Ali yang kemudian pil ekstasi tersebut akan dijual atau akan diedarkan oleh saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap kepada teman-temannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.10 WIB di Jl. Hadi Suarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru –Riau saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali di Jl. Hadi Suarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru –Riau dan disaksikan oleh saksi Emlis Suryhadi Emja Als Emlis (selaku Ketua RW) ditemukan barang bukti berupa : 101 (seratus satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian : 87 (delapan puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna oren, 14 (empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) set alat manual peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak kardus yang digunakan untuk menjadi pemanas Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan bubuk pewarna makan dengan rincian warna hijau 2 (dua), warna pink 1 (satu), warna oren 1 (satu) , warna ungu 1 (satu) dan warna biru 1 (satu) dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone Samsung dengan nomor 08953404480082 milik saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali, selanjutnya saksi Mardatuluss, saksi Dedi Payuki bersama dengan team mengintrogasi terdakwa mengakui ada menjual Narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi M. Chairul Rizki Harahap Als Rizki Bin Chairul Asri Harahap , dimana saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali memproduksi,menjual /mengedarkan berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memenuhi peraturan BPOM No 34 tahun 2018 tentang Pedaman cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB) dan juga tidak terdaftar didalam buku farmakope Indonesia atau buku standar lainnya yang diatur

Hal. 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



oleh Menteri Kesehatan, saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali mengakui mendapatkan peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi dari saksi Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul, kemudian Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 15.40 wib saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul Jl. Mandala Gg. Asyakiring Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru disaksikan oleh saksi Anang Dwi Prastiya Bin Usman, telah disita dari terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam lalu saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team menginterogasi terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul mengakui bahwa terdakwa dengan saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali adalah sepupu dan peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi yang digunakan saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali adalah milik terdakwa yang didapat dari Zaki (belum tertangkap) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pil ekstasi yang di buat dan di cetak oleh sdr Joni yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh butir) Yang pertama tanggal 4 April 2021 sebanyak 20 (dua puluh butir) yang kedua pada tanggal 5 April 2021 sebanyak 100 (setaus butir), semuanya pil ekstasi yang terdakwa terima dari saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali terdakwa serahkan kepada Zaki (belum tertangkap) dan Zaki yang mengedarkan pil ekstasi ke Paragon dan selajunya terdakwa di bawa ke kantor dit narkoba polda riau untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terhadap 4 (empat) butir obat berbentuk pil ekstasi /obat palsu berwarna hijau berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP . 01.01.06.131.03.04.21.063 tanggal 22 April 2021 disamping mengandung Narkotika jenis Mathamphetamin juga mengandung bahan obat parasetamol, kofein dan klorpromazin Hidroklorida dan untuk 101 (seratus satu) butir Narkotika jensi pil ekstasi /obat palsu dengan rincian 87 (delapan puluh tujuh) butir warna oren dan 14 (empat belas) butir warna hijau termasuk bentuk obat berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP . 01.01.06.131.03.04.21.064 tanggal 22 April 2021 untuk sediaan yang

Hal. 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna oren atau jingga disamping mengandung Narkotika jenis Mathamphetamin juga mengandung bahan obat golpsikotropik Diazepam dan bahan obat klorpromazin Hidroklorida sedangkan untuk sediaan yang berwarna hijau berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP . 01.01.06.131.03.04.21.065 tanggal 22 April 2021 tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung bahan obat jenis Psikotropika Diazepam dan bahan obat, kofein klorpromazin HCL.

Bahwa yang dikatakan obat yang legal harus jelas dosis, kegunaan/khasiat, izin produksi, dan izin edar termasuk cara pembuatan obat yang baik dan cara pengedaran obat yang baik.

Bahwa Berita Acara contoh pengujian Barang Bukti Nomor : 080/BPKOM/IV/21 tanggal 23 April 2021 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta.

Bahwa terdakwa selaku pemilik mengaku mengetahui tidak boleh menjual /mengedarkan produk pil ekstasi tersebut, memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memenuhi peraturan BPOM No 34 tahun 2018 tentang Pedaman cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB), karena selain terdakwa bukan memiliki keahlian/Apoteker dapat merugikan konsumen , karena tidak diketahui apa komposisi, yang mungkin saja mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia karena efek samping Diazepam dapat menimbulkan gangguan fungsi koordinasi atau kesiimbangan, mudah lupa dan merasa bingung dan juga bersikap agresif, efek klorpromazin hidroklorida dapat menyebabkan tremor, kaku pada leher, gangguan koordinasi, hipotensi orto statik dengan gangguan fungsi hati , efek samping kofein dapat menyebabkan gangguan pencernaan , palpitasi jantung, emosi meningkat sedangkan efek samping parasetamol dapat menyebabkan kerusakan hati, apabila terjadi efek samping maka pemerintah tidak bertanggung jawab dan juga merugikan konsumen secara materil, akan tetapi terdakwa tetap juga telah menjual/mengedarkan pil ekstasi tersebut .

Perbuatan terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98

Hal. 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. Perkara: PDM-254/PEKAN/06/2021, tanggal 11 November 2021 yang dibacakan dan diserahkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika precursor Narkotika, Memproduksi, mengimport, mengeksport atau menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 113 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sesuai Dakwaan Primair kami) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama : 3 (tiga) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 101 (seratus satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian : 87 (delapan puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna oren, 14 (empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ;
 - 1 (satu) set alat manual peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1(satu) buah kotak kardus yang digunakan untuk menjadi pemanas Narkotika jenis pil ekstasi,
 - 1 (satu) buah wadah plastik berisikan bubuk pewarna makan dengan rincian warna hijau 2 (dua), warna pink 1 (satu), warna oren 1 (satu) , warna ungu 1 (satu) dan warna biru 1 (satu)
 - plastik - plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam (dalam keadaan rusak).

Hal. 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 18 November 2021 Nomor 846/Pid.SUS/2021/PN Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 101 (seratus satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian : 87 (delapan puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna oren, 14 (empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ;
 - 1 (satu) set alat manual peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1(satu) buah kotak kardus yang digunakan untuk menjadi pemanas Narkotika jenis pil ekstasi,
 - 1 (satu) buah wadah plastik berisikan bubuk pewarna makan dengan rincian warna hijau 2 (dua), warna pink 1 (satu), warna oren 1 (satu) , warna ungu 1 (satu) dan warna biru 1 (satu)
 - plastik - plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang
 - 1 (satu) unit handpone Vivo warna hitam (dalam keadaan rusak).

Hal. 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 103/Akta/Pid/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 103/Akta/Pid/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 103/Akta.Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 103/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Hal. 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor 103/Akta.Pid/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 103/Akta.Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 22 November 2021 Nomor W4-U1/9958/HK.01/XI/2021 perihal Mempelajari Berkas Perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke tingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya adalah :

Hal. 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



1. Menyatakan Terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika prekursor Narkotika, tanpa hak tau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, jenis pil ecstasy, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 113 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama : 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 101 (seratus satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian : 87 (delapan puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna oren, 14 (empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ;
 - 1 (satu) set alat manual peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1(satu) buah kotak kardus yang digunakan untuk menjadi pemanas Narkotika jenis pil ekstasi,
 - 1 (satu) buah wadah plastik berisikan bubuk pewarna makan dengan rincian warna hijau 2 (dua), warna pink 1 (satu), warna oren 1 (satu) , warna ungu 1 (satu) dan warna biru 1 (satu)
 - plastik - plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang
 - 1 (satu) unit handpone Vivo warna hitam (dalam keadaan rusak).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya adalah :

Hal. 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Arif Fauzi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 November 2021 Nomor 846/Pid.SUS/2021/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Arif Fauzi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Primair ;
3. Menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidaire ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika precursor Narkotika, tanpa haka tau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengeksport atau menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, jenis pil ecstasy, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 113 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF FAUZI ALS ARIP BIN SAHRUL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidaire selama : 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



- 101 (seratus satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian : 87 (delapan puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna oren, 14 (empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ;
- 1 (satu) set alat manual peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi;
- 1(satu) buah kotak kardus yang digunakan untuk menjadi pemanas Narkotika jenis pil ekstasi,
- 1 (satu) buah wadah plastik berisikan bubuk pewarna makan dengan rincian warna hijau 2 (dua), warna pink 1 (satu), warna oren 1 (satu) , warna ungu 1 (satu) dan warna biru 1 (satu)
- plastik - plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang
- 1 (satu) unit handpone Vivo warna hitam (dalam keadaan rusak).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 November 2021 Nomor 846/Pid.SUS/2021/PN Pbr, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan saja dari pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki/merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan haruslah ditolak, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan

Hal. 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari serta meneliti secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan dan tidak melihat adanya hal-hal yang baru atau dalil-dalil yang dapat dipedomani atau dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut, sehingga oleh karena alasan-alasan keberatan hanya merupakan pengulangan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 846/Pid.SUS/2021/PN Pbr tanggal 18 November 2021 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo. Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Hal. 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 846/Pid.SUS/2021/PN Pbr, tanggal 18 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami Lince Anna Purba, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H. dan Jon Effreddi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hj.Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Aswijon, S.H., M.H.

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Hj.Nur Fatmawaty,S.H.,M.H.

Hal. 22 dari 21 halaman, Putusan Nomor 644/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)